

## Fenomena Nikah *Misyār* Perspektif Pemikiran Hukum Islam

Dulsukmi Kasim

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Email: [dulsukmikasim@iaingorontalo.ac.id](mailto:dulsukmikasim@iaingorontalo.ac.id)

**Abstract:** *This article discusses about the *misyār* marriage as considered a model of marriage by some to be odd because it is different from the normal model of marriage that is carried out by a married couple who are Muslim in general. This type of research is descriptive qualitative which is examined by the approach of Islamic law. The results of the study show that the conditions and pillars of marriage are indeed fulfilled, the functions and responsibilities of the husband and wife continue to run normally and are not limited by time. Both parties intend and commit to perpetuating the marriage together forever. However, in practice the wife or woman is the dominant role in realizing the marriage to the point that she does not demand her husband to fulfill his basic rights after marriage later. The trigger for this marriage is the great desire of wealthy women who are financially well-established to get a mate and a place to devote affection from themselves and their children. Viewed in terms of the motivation for the marriage to take place by both parties there is no problem.*

**Keywords:** *Misyār Marriage, Husband, Wife, Islamic Law*

### *The Phenomenon of Married of Misyār in Islamic Law Thought Perspective*

**Abstrak:** Artikel ini mengkaji tentang nikah *misyār* yang oleh sementara orang dinilai ganjil karena berbeda dengan model pernikahan pada umumnya. Penelitian ini merupakan kajian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan pemikiran hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pernikahan ini umumnya dirahasiakan dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Syarat dan rukun nikahnya terpenuhi, fungsi dan tanggung jawab suami istri pun tetap berjalan dan tidak dibatasi oleh waktu. Dalam prakteknya pihak istri yang lebih dominan berperan dalam mewujudkan pernikahan tersebut karena tidak menuntut suaminya untuk memenuhi hak-hak dasarnya sesudah menikah. Pemicu terjadinya pernikahan ini adalah keinginan besar para wanita kaya raya yang sudah mapan secara finansial untuk mendapat teman hidup dan tempat mencurahkan kasih sayang dari dirinya dan anak-anaknya. Dilihat dari segi motivasi, isi akad dan proses pelaksanaannya mayoritas ulama fikih kontemporer melihat tidak ada masalah secara hukum Islam. Implikasi penelitian sebaiknya pernikahan ini dicatatkan dan tidak dirahasiakan sebagai bentuk upaya preventif dan perlindungan pada wanita dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut agar mendapat legalitas formal demi menghindari terjadinya persoalan nasab dan status kewarisan anggota keluarga kedua pasangan nantinya.

**Kata Kunci:** *Nikah Misyār, Suami, Isteri, Hukum Islam*

## A. Pendahuluan

Manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya pastilah membutuhkan petunjuk dalam menjalani kehidupan sosialnya, baik itu petunjuk agama maupun aturan negara. Hal ini dikarenakan dalam interaksi tersebut tidak selamanya berjalan dengan baik, saling menguntungkan, akan tetapi bisa jadi menimbulkan sebuah masalah. Salah satu masalah yang menyangkut hubungan antar manusia yang dalam perspektif agama Islam diistilahkan *muāmalat duniawiyat* adalah masalah perkawinan (*al-mun̄kaḥat*) dengan segala persoalan yang berada di sekitarnya mendapatkan perhatian yang istimewa.<sup>1</sup> Keistimewaan ini dikarenakan perkawinan adalah sebuah penyatuan dua insan yang berbeda.

Hidup bersama merupakan suatu fenomena yang merupakan kodrat bagi setiap manusia dan mengingat manusia merupakan makhluk sosial. Dalam bentuknya yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya hubungan keluarga, di mana salah satu menjalin hubungan keluarga melalui lembaga perkawinan yang merupakan dasar peradaban umat manusia dan tempat bagi manusia untuk mengabdikan diri dan saling menghormati perasaan pasangannya.<sup>2</sup>

Persoalan nikah atau kawin selalu hangat untuk diperbincangkan, baik dalam suasana diskusi lepas, diskusi akademik, maupun dalam forum-forum ilmiah dan kegiatan formal lainnya. Seakan tema nikah adalah tema yang selalu viral untuk ditonton, diliput, dihadiri, dan dibincangkan oleh masyarakat. Selain persoalan sakralitasnya, juga karena banyaknya kasus dan problematika aktual yang selalu hadir di tengah respon masyarakat dalam menjalankan syariat tersebut. Ambil contoh misalnya masalah biaya nikah (*uang panai*), nikah di usia dini, nikah beda agama, nikah beda usia, poligami, dan sebagainya.

---

<sup>1</sup>Musthafa Kamal, et. al., *Fikih Islam* (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002), 243.

<sup>2</sup>Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), 1.

Salah satu bentuk pernikahan yang juga menarik perhatian ahli hukum Islam adalah fenomena nikah *misyār*. Perbincangannya memang sudah dimulai sejak tiga puluh tahun yang lalu, tetapi dapat dipastikan fenomena pernikahan ini masih sangat *up to date* untuk dibicarakan, khususnya dalam konteks dunia akademik dalam disiplin ilmu hukum Islam. Apalagi setelah kasus nikah *misyār* ini menurut beberapa kajian dan penelitian telah dijumpai merambah masuk ke Indonesia.

Menurut penelitian dari Wahyu Kurniati, kasus nikah *misyār* telah dijumpai di Blitar, tepatnya di Desa Kalipucung Kabupaten Blitar.<sup>3</sup> Demikian pula sudah banyak ditemukan di kota-kota besar di Indonesia, seperti: Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya.<sup>4</sup> Data dari Nasiri, sudah ada enam orang wanita yang melakukan nikah *misyār* di Surabaya dan semuanya menetap di kompleks perumahan elit, seperti: Perumahan Palm Spring; Perumahan Simpang Darmo Permai; Perumahan Bulak Setro Baru. Motif yang melatarbelakangi pemilihan model kawin *misyār* dari wanita ini bermacam-macam. Ada bermotif ingin terbebas dari hegemoni suami, ada yang tidak mau repot dengan urusan suami, ada yang bermodel kawin kontrak, dan ada juga yang bermotif agar tidak terlalu ribet ketika hendak ganti pasangan, bahkan ada juga yang memilih kawin *misyār* ini hanya ingin coba-coba.<sup>5</sup> Temuan demi temuan tersebut semakin mempertegas mulai merebaknya fenomena nikah *misyār* di Indonesia.

Nikah *misyār* dianggap sebagai model pernikahan yang oleh sementara orang dinilai ganjil karena berbeda sifatnya dari model pernikahan yang normal yang dijalani oleh pasangan suami istri yang beragama Islam pada umumnya. Meski demikian, pernikahan ini tetap banyak terjadi dan dijalankan oleh para pasangan suami istri di berbagai negara.

---

<sup>3</sup>Wahyu Kurniati “Nikah Misyar Dalam Perspektif Hukum Islam; Studi Kasus di Desa Kalipucung Kabupaten Blitar,” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, Tulungagung, 2017.

<sup>4</sup>Nasiri, “Kawin Misyar di Surabaya dalam Perspektif Dramaturgi Erving Goffman” *Jurnal Al-Hukama*, Vol. 06, No. 01 (2016); 86.

<sup>5</sup>*Ibid.*, 95.

Menurut data yang dikemukakan oleh Nurhakim dan Fadly, praktik nikah *misyār* telah lama dipraktikkan di kalangan masyarakat Timur Tengah, seperti Arab Saudi dan Mesir. Kemudian berkembang ke beberapa Negara seperti Singapura dan Malaysia. Di Saudi dilaporkan pertama kali terjadi di daerah al-Qusaym, yaitu perkawinan Fahd Ghanim dan difatwakan sebagai perkawinan yang sah oleh Sheikh al-Utsaymin. Kemudian perkawinan seperti ini terus menyebar di Mesir, Sudan, Libanon, Qatar, Afghanistan dan lain-lain.<sup>6</sup>

Al-Qardhawi mengemukakan sebagaimana dikutip Nurhakim dan Fadly bahwa pernikahan *misyār* telah menjadi fenomena pada masyarakat di masa lalu dan sekarang. Misalnya masyarakat Qatar dan masyarakat di Negara Teluk seringkali melakukan perjalanan dalam jangka waktu yang lama, sehingga mereka ada yang melakukan pernikahan dengan wanita-wanita Afrika, wanita-wanita Asia dan wanita-wanita kaya. Alasan pernikahan ini untuk memenuhi kebutuhan biologis dan mempertahankan hidup di perantauan.<sup>7</sup>

Pada masyarakat perkotaan di negara-negara Barat yang maju ditemukan kebanyakan para perempuan memiliki karir dan ekonomi yang mapan, bahkan berlimpah, sementara jumlah umat Islam berada pada posisi minoritas, sehingga pernikahan *misyār* telah biasa dilakukan oleh masyarakat muslim. Praktik pernikahan *misyār* ini misalnya ketika seorang wanita menjadi janda, kemudian menikah lagi dengan seorang laki-laki. Dalam hal ini wanita tersebut memiliki rumah dan anak, maka sang suami yang menikahinya secara *misyār* tersebutlah yang datang ke rumahnya setiap minggu satu atau dua hari. Sedangkan rumah yang ditempati sang wanita adalah rumah suami pertama yang telah meninggal atau rumahnya sendiri. Dan suami *misyar*-nya tidak memberikan sesuatu apapun kepada istrinya, baik nafkah maupun tempat tinggal.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Moh. Nurhakim dan Khairi Fadly "Tinjauan Sosiologis Fatwa Ulama Kontemporer Tentang Status Hukum Nikah Misyar," *Jurnal Salam*, Vol. 14 No. 2 (2013), 45.

<sup>7</sup>*Ibid.*, 42.

<sup>8</sup>*Ibid.*, 42-43.

Melihat semakin maraknya fenomena pernikahan ini, menarik untuk dikaji dan ditelusuri esensi dan eksistensi pernikahan tersebut dengan menggunakan pendekatan pemikiran hukum Islam, yaitu suatu cara pandang dengan menggunakan produk-produk berfikir dari hukum Islam itu sendiri sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran atas persoalan ini secara lebih komprehensif dari berbagai produk berfikir yang telah ada dalam khazanah kajian hukum Islam.

Pemikiran hukum Islam sendiri menurut Supardin merupakan produk-produk pemikiran dalam hukum Islam yang terdiri atas 4 hal, yaitu: fiqh, fatwa ulama, putusan pengadilan, dan perundang-undangan.<sup>9</sup> Sementara Satria Effendi menyebut paling kurang ada lima jenis literatur yang termasuk dalam produk pemikiran hukum Islam yang dikenal saat ini, yaitu kitab-kitab *fiqh*, keputusan Pengadilan, fatwa-fatwa ulama, undang-undang, dan Kompilasi Hukum Islam.<sup>10</sup>

Tepatlah jika Darwis mengemukakan bahwa hukum Islam adalah sebuah sistem hukum yang memiliki kebenaran universal dan senantiasa aktual mengiringi perkembangan peradaban manusia dan perubahan zaman. Di sinilah letak universalitas hukum Islam tersebut. Hukum Islam haruslah diyakini sebagai sebuah tata nilai dan tata aturan yang akan menjadi solusi atas problematika hidup manusia dengan segala persoalan yang melingkupinya, baik itu dalam hubungan privat maupun hubungan sosial kemasyarakatan.<sup>11</sup>

Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengemukakan bahwa perubahan fatwa dan adanya perbedaan hukum tentangnya disebabkan faktor zaman, faktor tempat, faktor situasi, faktor niat, dan faktor adat.<sup>12</sup> Ini berarti bahwa persoalan yang terjadi di masyarakat

---

<sup>9</sup>Supardin "Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia" *Jurnal al-Qadau*, Vol. 4, No. 2 (2017), 223.

<sup>10</sup>Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2004), xxvii.

<sup>11</sup>Rizal Darwis, "Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah terhadap Paradigma Perubahan Hukum," *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 5 No. 1 (2017); 68; <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v5i1.1006>

<sup>12</sup>Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rab al-'Alamin*, Juz III (Bairut: Dar al-Fikr, t.th), 14.

perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang sesuai dengan kondisi masyarakat tersebut, sehingga tujuan daripada hukum itu adalah menciptakan kemaslahatan dan kebajikan pada masyarakat tersebut.

## B. Hakikat Nikah *Misyār*

Secara bahasa, *misyār* berasal dari kata *sāra-yasīru-sayr* artinya berjalan/pergi melakukan suatu perjalanan di atas bumi dengan intensitas yang tinggi.<sup>13</sup> Kemudian menjadi *misyār* yang berarti tempat yang didatangi oleh orang yang melakukan perjalanan secara singkat dan cepat dari waktu ke waktu.<sup>14</sup> Sementara kata *miswār* berarti *muttaka' min 'adam* (pegangan yang terbuat dari kayu untuk menyanggah tubuh). Adapun kata *sāra-saūr* dan *su'r* berarti *dāra wa irtafa'a*, artinya berkeliling sejenak lalu naik/meningkat.<sup>15</sup>

Berdasar analisis kebahasaan tersebut, Syaikh Jabir al-Hakami memahami suatu pernikahan disebut nikah *misyar* jika dalam pernikahan itu suamilah yang bertolak menuju ke tempat istri di waktu-waktu terpisah lagi sempit. Dengan kait lain, tidak berlama-lama tinggal dengan istrinya, bahkan seringkali suami tersebut tidak bermalam atau tidak menetap bersama istrinya.<sup>16</sup> Demikian pula, Usamah al-Asyqar melihat kata *misyār* merupakan bentuk *mubalagah* (hiperbola) dari kata *sayr* yang ditujukan maknanya pada lelaki yang banyak melakukan perjalanan. Lalu dikonotasikan menjadi nama pernikahan, di mana yang menjalaninya tidak konsisten memenuhi hak-hak rumah tangga yang telah diwajibkan oleh syariat.<sup>17</sup> Tentu karena

---

<sup>13</sup>Ibnu Manzhur, *Lisān al-'Arab* (Cairo: Dar al-Ma'rifah, t.th.), 389.

<sup>14</sup>Syaikh Jabir al-Hakami dalam "al-Misyar; al-Musamma, al-Dawa'i wa Hukumu al-Syar'i," *Koran al-Nadwah*, Edisi 13299, 12. Lihat pula, Chomim Tohari, "Fatwa Ulama tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqashid al-Syari'ah", *Jurnal al-Tahrir*, Vol. 13, No. 2 (2013), 211.

<sup>15</sup>Majduddīn Muhammad bin Ya'qūb al-Fairūz 'Abādī, *al-Qāmūs al-Muhīṭ* (Beirūt: Libanon, 1999), 371.

<sup>16</sup>Al-Hakami "Al-Misyar; al-Musamma," 12.

<sup>17</sup>Usamah al-Asyqar, *Mustajiddāt Fiqhiyyah fī Qadhāyā al-Zawāj wa al-Thalāq* (Damaskus: Dar al-Ilmiyyah, 1422 H.), 161-162.

tersita oleh banyaknya melakukan perjalanan atau karena tidak adanya beban yang memaksanya untuk tinggal menetap di rumah.

Senada dengan itu, Yusuf al-Qardhawi juga memaknai kata ”*misyār*” sebagai melewati sesuatu tanpa menyempatkan diri tinggal bermukim lama-lama di tempat itu. Bagi Qardhawi, term *misyār* sendiri bukanlah kata baku dalam bahasa Arab, melainkan bahasa ‘*Ammiyyah* atau ‘*Ajamiyyah*<sup>18</sup> yang berkembang di Negara Teluk.<sup>19</sup> Secara terminologi, Qardhawi menyebut nikah *misyār* sebagai:

الزَّوْجُ الَّذِي يَذْهَبُ فِيهِ الرَّجُلُ إِلَى بَيْتِ الْمَرْأَةِ وَلَا تَنْتَقِلُ الْمَرْأَةُ إِلَى بَيْتِ الرَّجُلِ وَفِي الْعَالِبِ  
تَكُونُ هَذِهِ زَوْجَةً ثَانِيَةً وَعِنْدَهُ زَوْجَةٌ أُخْرَى الَّتِي تَكُونُ فِي بَيْتِهِ وَتُنْفِقُ عَلَيْهَا.<sup>20</sup>

Artinya:

Pernikahan di mana seorang laki-laki pergi tinggal ke rumah isterinya dan si isteri tidak pindah atau hidup bersama dengan si laki-laki tersebut di rumahnya. Biasanya pernikahan ini merupakan pernikahan laki-laki itu dengan isteri kedua, sementara laki-laki itu masih punya isteri yang ia nafkahi dan tinggal bersama di rumahnya.<sup>21</sup>

Oleh sebab itu, ada di antara pengkaji dan pakar yang menyamakan nikah ini dengan istilah nikah wisata. Hal itu terbaca dalam artikel Moh. Nurhakim dan Khairi Fadly.<sup>22</sup> Ada pula yang menamakannya dengan istilah nikah *ītsār*. Hal itu seperti

---

<sup>18</sup>Syahrial Dedi, “Nikah Misyar: Analisis Maqashid asy-Syari’ah,” *Jurnal al-Hurriyah*, Vol. 03, No. 01, 2018; 42.

<sup>19</sup>Meski ada pakar yang menyimpulkan tentang pembatasan penggunaan kata ini khusus di Distrik Nejed wilayah Saudi Arabia, namun asumsi itu dapat dibantah dengan dikenalnya pula istilah ini di Kuwait dan Qatar. Hal itu bisa dilihat dalam redaksi pertanyaan yang dikemukakan seorang penduduk Kuwait yang bertanya tentang hukum Nikah misyar kepada Syekh Yusuf al-Qardhawi yang diabadikan dalam buku *Hadyu al-Islām Fatāwā Mu’āṣirah*. Lihat, Yūsuf al-Qardhāwī, *Hadyu al-Islām Fatāwā Mu’āṣirah*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al., *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid. 3 (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 395. Lihat pula, Yusuf al-Qardhawi, *Zawāj al-Misyār; Haqīqatuhū wa Hukmuhū*, (Riyadh: Dar al-Qalam li Kulliyat al-Islamiyyah, 1423 H.), 11-12.

<sup>20</sup>Al-Qardhawi, *Zawāj al-Misyār; Haqīqatuhū wa Hukmuhū*, 9.

<sup>21</sup>Al-Qardhāwī, *Hadyu al-Islām Fatāwā Mu’āṣirah*, 395.

<sup>22</sup>Moh. Nurhakim dan Khairi Fadly, “Tinjauan Sosiologis Fatwa Ulama Kontemporer Tentang Status Hukum Nikah Misyar,” *Jurnal Salam*, Vol. 14 No. 2 (2011); 42.

dikemukakan oleh Ammi Nur Baits dalam situs “Konsultasi Syariah”.<sup>23</sup> Serta ada yang menamakannya dengan nikah ‘*urfi*. Seperti yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili sebagaimana dikutip dalam artikel Syahril Dedi.<sup>24</sup> Dan masih banyak lagi nama lain yang disematkan kepada model pernikahan secara *misyar* ini.

Lebih jauh, Wahbah al-Zuhaili mempersepsikan nikah *misyar* sebagai bentuk pernikahan kedua yang terdapat *tanāzul* atas hak si isteri di dalamnya. Beliau mengatakan:

الرَّوَّاجُ مِنْ إِمْرَأَةٍ ثَانِيَةٍ مَعَ تَنَاوُلِ الْمَرْأَةِ عَنْ حَقِّهَا فِي الْمَبِيتِ الْعَادِلِ الْمُنْظَمِ وَالنَّفَقَةِ.<sup>25</sup>

Artinya:

Pernikahan dengan isteri kedua disertai sikap *tanāzul* isteri tersebut atas haknya dalam hal diberi giliran bermalam secara adil dan teratur serta hak nafkah.

Selanjutnya, Ahmad al-Tamimi dan Syaikh Abdullah bin Sulaiman bin Mani’ Anggota Hai’ah Kibar Ulama Kerajaan Saudi Arabia sama-sama mentakrifkan nikah *misyar* sebagai perkawinan yang sempurna rukun dan syaratnya dan terwujud di dalamnya tujuan perkawinan sebagaimana lazimnya yang menetapkan hak-hak suami isteri dalam perkawinan biasa seperti memperoleh keturunan, saling mewarisi, thalaq dan iddah, serta berhubungan badan. Namun, pihak wanita (isteri) berkompromi atau rela untuk tidak menuntut pemenuhan atas hak penyediaan tempat tinggal, hak giliran untuk tidur bersama dan hak nafkah materil.<sup>26</sup>

Bentuk pernikahan semacam ini biasanya hanyalah dilakukan oleh seorang lelaki kepada seorang wanita yang sangat membutuhkan peran seorang suami untuk

---

<sup>23</sup>Pernikahan yang dilakukan di mana sang istri lebih mendahulukan hak madunya dari pada hak dirinya sendiri. Lihat, <https://konsultasisyariah.com/20922-hukum-nikah-misyar-nikah-untuk-cerai.html>, diakses 20 April 2019.

<sup>24</sup>Syahril Dedi, “Nikah Misyar; Analisis Maqashid asy-Syari’ah,” *Jurnal al-Hurriyah*, Vol. 03, No. 01, 2018; 42.

<sup>25</sup>Jamāl ‘Aṭīyyah dan Wahbah al-Zuhaili, *Tajdīd al-Fiqh al-Islāmīy* (Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, 2000), 178.

<sup>26</sup>Mushaddad Hasbullah, “Perkahwinan Misyar; Kajian dari Perspektif Syariah”, *Malaysian Journal of Syariah and Law*, Vol. 6, No. 3, 2018; 52.



mengayomi dan melindungi dirinya dan anak-anaknya sekaligus. Makanya, soal nafkah dan tempat tinggal yang biasanya dituntut oleh isteri dan lazim dipenuhi oleh seorang suami dalam pernikahan biasa, pada kasus nikah *misyār* sang suami tidak dituntut sama sekali oleh sang isteri untuk menyediakannya.

Di sinilah tujuan utama dijalannya nikah *misyār* oleh kedua pasangan suami isteri. Pihak suami tidak dibebani alias bebas dari kewajiban yang harus ditunaikan terhadap seorang isteri seperti yang berlaku dan dituntut dalam kehidupan rumah tangga normal pada umumnya. Memang, pada kasus nikah *misyār* sang wanita (isteri) telah menyatakan persetujuannya lebih awal dengan calon suaminya untuk tidak menuntut hak-hak dasarnya pada suaminya kelak yang biasa disebut dengan istilah *tanāzul*.<sup>27</sup>

Dari berbagai uraian dan pandangan di atas, meski secara redaksional berbeda dalam memberi pengertian tentang nikah *misyār*, namun terdapat benang merah dan titik temu antara semua persepsi tersebut yakni semua sepakat bahwa nikah *misyār* merupakan pernikahan yang terjadi antara seorang lelaki dan seorang wanita yang sempurna syarat dan rukun nikahnya menurut syariat Islam. Hanya saja, terdapat karakter khusus daripada model pernikahan *misyār* yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Suami yang datang tinggal di rumah sang isteri setelah menikah.<sup>28</sup>
2. Suami biasanya tidak tinggal setiap hari dengan isterinya, tapi hanya waktu-waktu tertentu sesuai kesepakatan kedua pihak.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup>Ada beberapa faktor yang menjadikan seorang wanita rela untuk mengurangi haknya, di antaranya adalah agar ia bisa mendapatkan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi dirinya. Seperti yang dilakukan Saudah binti Zuhrah tatkala dinikahi oleh Nabi Muhammad saw. melihat usianya yang sudah tua, ia khawatir Nabi menceraikannya karena tidak bisa lagi meladeninya dengan baik, lahir maupun batin. Dengan begitu, ia akan kehilangan peluang mendampingi Nabi nantinya di Surga. Untuk itu ia cepat-cepat melakukan *tanāzul* atas hak dikumpulinya oleh Nabi dan dia berikan haknya kepada Aisyah r.a. mengetahui hal itu Nabi kemudian berterima kasih dan menempatkannya pada tempat yang mulia di sisinya, baik dunia maupun akhirat. Lihat al-Qardhāwī, *Hadyu al-Islām Fatāwā Mu'āshirah*; 394, 397.

<sup>28</sup>Al-Qardhawi, *Zawāj al-Misyār; Haqāiqatuhū wa Hukmuhū*, 9.

<sup>29</sup>Chomim Tohari, *Fatwa Ulama tentang Hukum Nikah Misyār Perspektif Maqashid Syari'ah*, 211-212.

3. Isteri tidak menuntut pemenuhan atas nafkah, tempat tinggal, jadwal gilir/bermalam tetap atau beberapa hak-hak dasar lainnya kepada suami (*tanāzul*).<sup>30</sup>
4. Peristiwa nikahnya kadang tercatat dan kadang pula tidak tercatat.<sup>31</sup>
5. Tanggung jawab, fungsi, dan hak suami isteri tetap dijalankan dan dipenuhi di dalamnya selain hak tertentu yang disepakati untuk di*tanāzul*kan.<sup>32</sup>
6. Biasanya sang suami sudah beristeri sebelumnya dan masih berstatus suami dari isteri pertama tersebut. Tapi tidak menutup kemungkinan juga dapat terjadi pada pernikahan monogami.<sup>33</sup>
7. Akadnya tidak dibatasi oleh waktu dan kedua pihak (suami dan isteri) sepakat untuk mempermanenkan pernikahan tersebut.<sup>34</sup>
8. Dilakukan secara sukarela oleh kedua pihak.<sup>35</sup>

Berdasarkan karakteristik tersebut maka jelaslah nikah *misyār* berbeda dengan nikah *mut'ah* dan nikah *sirri*. Nikah *misyār* tidak dibatasi oleh waktu sementara nikah *mut'ah* sama dengan nikah kontrak yakni pernikahan yang dikaitkan dengan batas waktu tertentu dalam menjalaninya. Ketika batas waktu habis maka pernikahan *mut'ah* juga telah berakhir. Demikian halnya dengan nikah *sirri*. Meski sepintas terkesan nikah *misyār* ini mirip dengan nikah *sirri* dari segi adanya upaya merahasiakan pelaksanaannya. Namun, nikah *misyār* ternyata berbeda dengan nikah *sirri* dari sisi adanya *tanāzul* dari sang istri atas pemenuhan hak-hak dasarnya dengan suka rela. Sementara dalam nikah *sirri* pemenuhan hak-hak dasar tersebut tetap dituntut sang isteri pada suaminya untuk ditunaikan di kemudian hari.

---

<sup>30</sup>Syaikh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Sahih Fiqh Sunnah*, Jilid 3 (Riyad: Jam'iyah al-Islamiyyah al-Sa'udiyyah, t.th.), 159. Lihat pula, Hasbullah, "Perkawinan Misyar;" 52.

<sup>31</sup>Dedi, "Nikah Misyar; Analisis Maqashid asy-Syari'ah;" 43.

<sup>32</sup>Syaikh Abdullah bin Sulaiman bin Mani', "Hukm al-Zawaj," *Majalah al-Dakwah*, Edisi: 1843, Tahun 1423 H., 56.

<sup>33</sup>Jamāl 'Atiyyah dan Wahbah al-Zuhaili, *Tajdīd al-Fiqh al-Islāmīy*, h. 178. Lihat pula al-Qardhawi, *Zawāj al-Misyār Haqīqatuhū wa Hukmuhū*, 9.

<sup>34</sup>Faisal, "Studi Komparatif Keabsahan Nikah Misyar dalam Fiqih Klasik dan Fiqih Kontemporer". *Tesis*, Pascasarjana: UIN Sumatera Utara, 2016, 69-70.

<sup>35</sup><https://www.kompasiana.com/zarkasih/55110d31a333116837ba91dc/fenomena-nikah-misyar-di-negeri-teluk>, diakses 20 april 2019. Lihat pula al-Qardhawi, *Hadyu al-Islām Fatāwā Mu'āsīrah*, 390-413.

Bahkan nikah *misyār* sangat jauh berbeda dengan istilah nikah *urfi* meski sama-sama tidak tercatat oleh pihak berwajib/pemerintah. Sebab, nikah *urfi* menurut Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim adalah istilah hubungan (nikah) yang terjalin antara sepasang pemuda dan pemudi yang eksistensinya diketahui dan diakui serta dipersaksikan secara terbatas oleh teman-teman dan kerabat kedua belah pihak,<sup>36</sup> tanpa pemenuhan rukun dan syarat pernikahan serta tanpa pemenuhan hak-hak dasar sebagai suami isteri, sehingga nikah *urfi* ini lebih identik dengan status/hubungan pacaran semata dan hakikatnya adalah zina.

### C. Asal Mula Munculnya Kasus Nikah *Misyār*

Isu mengenai nikah *misyār* mulai santer terdengar dalam dunia Islam pada era tahun 1990 an. Berawal dari pertanyaan yang diajukan oleh seseorang kepada syaikh Yūsuf al-Qardhāwī melalui surat. Muslim tersebut berasal dari negara Qatar yang meminta fatwa kepada syeikh Qardhawi mengenai model pernikahan yang banyak dijalankan oleh wanita-wanita kaya di sana.

Menanggapi fenomena tersebut, beliau memfatwakan kebolehan model pernikahan yang dijalankan oleh para wanita tersebut. Dampak dari fatwa yang dikeluarkan oleh al-Qardhāwī tersebut memicu terjadinya pro dan kontra di kalangan ulama dan umat Islam. Baik dari kalangan masyarakat yang terpelajar maupun masyarakat awam.

Puncaknya terjadi pada akhir bulan Zulhijjah tahun 1418 H. atau akhir April tahun 1998 M, ketika diadakan seminar seputar permasalahan zakat kontemporer. Pada ajang itu hadir lebih dari dua puluh pakar fikih dari seluruh penjuru dunia termasuk al-Qardhāwī sendiri. Terjadilah obrolan seru tentang kasus nikah *misyār*, khususnya terkait fatwa yang telah dikeluarkan oleh al-Qardhāwī. Sebagian besar dari pakar fikih yang hadir di ajang tersebut mendukung fatwa al-Qardhāwī yang membolehkan

---

<sup>36</sup>Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh al-Sunnah li al-Nisā'*, terj. Asep Sobari, *Fiqh Sunnah untuk Wanita* (Cet. I; Jakarta: al-I'tishom Cahaya Umat, 2007), 627.

pelaksanaan nikah *misyār*. Tetapi, ada pula beberapa orang ulama fikih lain yang hadir tidak sepakat dengan pandangannya tersebut dan menentangnya. Mereka justru mengancam dan mengharamkan modus pernikahan semacam ini.

Menurut Yūsuf al-Qardhāwī, secara historis nikah *misyār* bukanlah merupakan bentuk pernikahan yang baru. Ia merupakan fenomena yang sudah masyhur ditemui di kalangan masyarakat sejak dahulu. Istilah nikah *misyār* pada mulanya muncul dan berkembang di sebagian besar Negara-negara teluk. Seperti: Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Negara-negara teluk lainnya.<sup>37</sup> Dari sana kemudian menyebar dan dijumpai terjadi di beberapa wilayah di tanah air.

Al-Qardhawi menyatakan bahwa dahulu kondisi para wanita yang dinikahi secara *misyār* rata-rata belum punya penghasilan tetap dan hanya hidup dengan mengandalkan warisan dari suaminya atau dari orang tuanya. Namun karena ia punya anak dan sudah lama menjanda, maka ia membutuhkan kehadiran sosok laki-laki sebagai pelindung dan pengayom keluarganya. Lain halnya di era modern saat ini, kebanyakan wanita-wanita yang dinikahi secara *misyār* merupakan deretan wanita-wanita sukses dan mampu, seperti: dokter, pengajar yang berpenghasilan tetap, pemilik perusahaan (*bussines woman*), atau wanita-wanita kaya yang ditinggal mati suaminya dan hidup sebatang kara atau menjadi *single parent*. Mereka ini tidak segan-segan untuk kawin lagi dengan seorang laki-laki tanpa harus menuntut hak materilnya.<sup>38</sup>

Asma' Muhammad Abbas mengemukakan fenomena nikah ini pertama kali muncul di Provinsi al-Qushaim Saudi Arabia. Kemudian menyebar ke berbagai wilayah di Timur Tengah. Menurut Usamah al-Asyqar dalam kitab *al-Mustajaddat Fiqhiyyah*, pelaku pertamanya bernama Fahd al-Gunaim. Seorang pria biasa yang awalnya berprofesi sebagai Makelar jual-beli dan sewa-menyewa perabot rumah tangga (meubel). Kemudian beralih profesi menjadi mediator perjodohan/pernikahan dan

---

<sup>37</sup> Al-Qardhāwī, *Hadyu al-Islām Fatāwā Mu'āṣirah*, 395.

<sup>38</sup> *Ibid.*, 395.

disela-sela itulah ia menjalani model nikah *tanāzul* yang kemudian populer dengan nama *misyār*.<sup>39</sup>

Informasi tersebut diperkuat oleh Eman Jalil Ibrahim dan Mutsna Hamid Syihab bahwa Fahd menempuh jalan ini untuk menyelematkan para wanita-wanita yang gagal dalam pernikahan dengan suami sebelumnya atau wanita-wanita yang putus harapan untuk hidup berumah tangga.<sup>40</sup> Sebagai dampak dari mahalanya biaya nikah (uang *panai*) selain mahar yang biasa diminta oleh pihak keluarga wanita yang dalam adat mereka di Timur Tengah biasa sebut dengan istilah *al-kalka* atau *al-kalāki*.<sup>41</sup>

Menurut Ibrahim al-Hudary sebagaimana dikutip oleh Asma' Muhammad Abbas, model nikah seperti misyar ini di wilayah Nejed dikenal dengan istilah *al-Duhāwīyyah*, yakni seorang suami yang hanya mendatangi istrinya di waktu Duha saja. Fenomena/adat seperti ini menurutnya sudah ada sejak 50 tahun sebelumnya.<sup>42</sup>

Jika informasi itu benar, sebenarnya motif pernikahan dengan mendatangi istri hanya di waktu-waktu tertentu atau dengan persyaratan tertentu yang disepakati kedua belah pihak sebelum menikah sebenarnya bukan termasuk fenomena baru lagi. Buktinya, Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mugni* membahas adanya beberapa kondisi atau model pernikahan yang menyerupai nikah *misyār* ini. Adanya laki-laki yang mensyaratkan pada istrinya sebelum menikah bahwa ia hanya didatangi sekali dalam sepekan. Adapula laki-laki yang menikahi seorang wanita dengan kesepakatan ia hanya didatangi suaminya di siang hari atau di malam hari saja sementara sisa harinya ia bersama dengan istrinya yang lain. Model nikah seperti itu diistilahkan saat itu dengan nikah *nahāriyyāt* atau *lailiyyāt*.<sup>43</sup>

---

<sup>39</sup> Asma' Muhammad Abbas, "Zawāj al-Misyār fi al-Manzūr al-Islāmi", *Majalah al-Buhūts wa al-Dirāsāt al-Islāmiyyah*, Vol. 39; 59. Lihat pula, Mushaddad Hasbullah, "Perkawinan Misyar," 53.

<sup>40</sup> Eman Jalil Ibrahim dan Mutsna Hamid Syihab, "Zawāj al-Misyār Baina al-Fiqh wa al-Qānūn", *Majallah al-Buhūts wa al-Dirāsāt al-Islāmiyyah*, Vol. 43, 109.

<sup>41</sup> Ahmad Zarkasih, "Fenomena Nikah Misyar di Negeri Teluk", dalam <https://www.kompasiana.com/zarkasih/55110d31a333116837ba91dc/fenomena-nikah-misyar-di-negeri-teluk>, diakses 20 April 2020.

<sup>42</sup> Asma' Muhammad Abbas, "Zawāj al-Misyār fi al-Manzūr al-Islāmi," 59.

<sup>43</sup> *Ibid.*, 60.

Berdasarkan beberapa studi dan kajian sebelumnya, fenomena nikah *misyār* yang telah berlangsung di berbagai wilayah dan Negara tersebut dipicu oleh banyak faktor. Ada faktor sosiologis, ada faktor tradisi, ada faktor psikologis, dan ada faktor ekonomi. Faktor sosiologis diutarakan dalam kajian Asep Saepullah dan Lilik Hanafiah. Menurutnya, di masa modern ini banyak muncul kaum “Awanis” yaitu wanita yang melajang sampai usia tua dan masih hidup dengan orang tuanya. Banyak pula wanita-wanita yang mengalami perceraian (janda) yang ditinggal mati suaminya dengan warisan harta yang melimpah. Banyak pula wanita-wanita karir yang berprofesi sebagai dokter, pengusaha, pengacara, instruktur, tenaga ahli, dan profesi lainnya yang secara materil mereka sudah sangat mapan untuk menghidupi dirinya dan semua keluarga besarnya sekaligus.<sup>44</sup> Hadirnya kaum awanis seperti itu menjadi wajar saja bila nantinya sudah tidak menuntut lagi hak materi dari calon suaminya atau beberapa hak lainnya. Sebab, yang lebih mereka butuhkan adalah adanya pasangan hidup dan berubahnya status sosial. Muh. Nurhakim dan Khairi Fadly juga mengemukakan bahwa pelaku nikah *misyar* ini biasanya adalah wanita yang sudah berkedudukan tinggi dan berharta banyak yang sibuk dengan karirnya dan belum menikah.<sup>45</sup>

Senada dengan asumsi di atas, Ahmad Zarkasih dalam situs Kompasiana.com juga menyinggung faktor sosiologis tersebut sebagai pemicu tingginya angka kasus nikah *misyar* di Timur Tengah. Menurutnya, salah satu faktor utama berkembangnya nikah *misyar* di negeri Teluk sana adalah tingginya jumlah Perawan Tua. Mereka tidak ketat lagi dalam memilih-milih siapa yang akan jadi suaminya. Yang penting status “menikah” itu mereka dapat.<sup>46</sup>

Sementara faktor tradisi terlihat dalam kajian Ahmad Zarkasih yang menyebut hasil survey yang dilakukan oleh Ahmad As-Shugairi di beberapa negara Teluk yang

---

<sup>44</sup>Asep Saepullah dan Lilik Hanafiah, “Nikah Misyar Perspektif Yusuf al-Qardhawi dan Dosen Fakultas Syariah IAIN Nurjati Cirebon,” *Jurnal Kajian Hukum Islam Mahkamah*, Vol. 2, No. 2 (2017); 249-250.

<sup>45</sup>Muh. Nurhakim dan Kahiri Fadly, “Tinjauan Sosiologis Fatwa Ulama Kontemporer”, 46.

<sup>46</sup>Ahmad Zarkasih, “Fenomena Nikah Misyar di Negeri Teluk”.

menguak fakta tentang pemicu turunnya tingkat pernikahan disebabkan adanya faktor tradisi Ka'laaki. Yaitu kebanyakan orang Arab sana sampai sekarang masih sangat mempertimbangkan yang namanya kesukuan dalam menerima lamaran untuk anak gadis mereka. Seseorang pada suku atau kabilah tertentu terkadang tidak ingin menikahkan anak gadisnya dengan lelaki yang bukan suku yang sama, atau bisa dengan suku dan kabilah yang berbeda namun tentu dengan berbagai syarat dan ketentuannya yang ribet.<sup>47</sup>

Selanjutnya, faktor psikologis dapat ditemukan dalam kajian Asep Saepullah dan Lilik Hanafiah. Bahwa di antara pemicu terjadinya nikah misyar adalah faktor psikologis di mana adanya stigma negatif yang dialamatkan kepada para perempuan tua yang belum menikah. Juga kepada wanita-wanita yang hidup menjanda dengan beban keluarga ditanggung sendiri. Hal itu semua membuat perempuan tersebut tertekan dan terganggu secara psikologis.<sup>48</sup>

Terakhir adalah faktor ekonomi. Menurut Ahmad Zarkasih ada kebiasaan keluarga wanita di Negara Teluk juga yaitu meminta persyaratan kepada calon suami untuk menyediakan berbagai fasilitas sebelum menikah di luar dari biaya nikah resmi pemerintah. Mulai dari penyediaan perhiasan emas lengkap bagi calon istrinya, perabot rumah tangga (meubel) lengkap, sewa gedung pernikahan, baju pengantin, foto dokumentasi, serta *wedding organizers* yang semuanya dibebankan kepada laki-laki seorang. Jika dihitung keseluruhan mencapai 138.000 Riyal. Padahal rata-rata penghasilan perbulan para pemuda hanya berkisar 4000-6000 Riyal.<sup>49</sup>

#### **D. Pandangan Ulama tentang Nikah *Misyār***

Nikah *misyār* menurut al-Qardhawi adalah hukumnya boleh, meski bukan termasuk nikah ideal yang dianjurkan oleh Islam. Alasan beliau adalah:

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Saepullah dan Lilik Hanafiah, "Nikah Misyar Perspektif Yusuf al-Qardhawi," 249.

<sup>49</sup> Zarkasih, "Fenomena Nikah Misyar di Negeri Teluk"

- a. Nikah semacam ini dibolehkan karena rukun dan syarat akad nikahnya terpenuhi, yaitu: terdapat *ijab qabūl*, ada wali, terdapat dua orang saksi, dan kedua mempelai. Selain itu di dalamnya tetap ada mahar walau hanya sedikit, dan nantinya diserahkan kembali oleh si isteri kepada suaminya sebagian atau bahkan seluruhnya bila perlu.
- b. Akadnya tidak dibatasi oleh waktu.
- c. Tetap ada niat dari kedua mempelai untuk melanggengkan pernikahan mereka pada selamanya.
- d. Adanya desakan kebutuhan wanita akan sosok seorang suami yang mengayomi dan melindunginya. Hal ini sebagai imbas dari perkembangan masyarakat dan karena berubahnya keadaan zaman.
- e. Akad nikahnya kadang tercatat di KUA, dan kadang pula tidak dicatatkan.
- f. Ketika akadnya tidak tercatat, nikah *misyār* tetap sah, sebab telah memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan.
- g. Salah satu tujuannya adalah mencari kenikmatan, ketenangan dan kepuasan batin. Motivasi pernikahan semacam itu bukanlah tujuan yang jelek dan hina. Sebab salah satu tujuan menikah menurut syara' memang adalah untuk mencari kenikmatan dan menyalurkan syahwat. Sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Baqarah/2: 187. Bahwa isteri adalah laksana pakaian bagi suami dan suami adalah laksana pakaian bagi isteri. Demikian pula dalam QS. al-Baqarah/2: 223. Bahwa isteri adalah laksana ladang bagi kalian. Oleh karena itu, Islam tidak melarang mencari kenikmatan seks dan tidak pula mempersulit untuk mendapatkannya selama dilakukan lewat jalur yang dihalalkan.
- h. Nikah *misyār* berbeda dengan nikah mut'ah. Jika mut'ah akadnya dibatasi oleh waktu tertentu dan ditentukan dengan imbalan yang jelas. Saat waktu yang ditentukan habis, maka berakhir pula pernikahan tersebut, meski tanpa ada *thalaq*,



*fasakh* atau yang lain. Adapun nikah *misyār*, waktunya tidak terbatas dan tetap ada niatan kedua belah pihak untuk melanggengkan pernikahan.

- i. Nikah ini juga berbeda dengan nikah *muhallil* (nikah sandiwara). Sebab nikah *muhallil* dilakukan untuk tujuan terselubung yaitu menjalankan skenario agar mantan suami si wanita yang dinikahi bisa kembali lagi kepadanya. Sementara nikah *misyār* dilaksanakan dengan dasar niat tulus kedua belah pihak untuk melangsungkan pernikahan secara permanen tanpa unsur rekayasa.<sup>50</sup>

Meski demikian, al-Qardhawiy juga menyarankan agar wanita yang hendak melakukan model pernikahan *misyār* seperti ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pernikahan secara *misyār* sebaiknya didata dan ditetapkan syarat-syaratnya agar hak-hak berumah tangga di dalamnya lebih dapat terjamin dan agar rasa tanggung jawab masa depannya lebih tinggi. Pendataan tersebut nantinya akan memudahkan dalam menetapkan nasab bagi anak yang lahir lewat pernikahan tersebut, serta hak kewarisannya dengan ayah atau ibunya.<sup>51</sup>
2. Sebaiknya pernikahan *misyār* jika terjadi tetap di daftarkan ke pemerintah demi menjamin hak-hak si wanita dan anaknya kelak di kemudian hari agar tidak terlantar. Apalagi rata-rata negara yang memberlakukan hukum pernikahan Islam telah mengatur perkara ini dalam bentuk undang-undang, maka mengikuti peraturan tersebut hukumnya wajib bagi tiap warga negara muslim. Apalagi yang ditaati adalah perkara makruf.<sup>52</sup> Sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِالْمَعْصِيَةِ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ.»<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup> Al-Qardhawī, *Hadyu al-Islām Fatāwā Mu'āshirah*, 395-407.

<sup>51</sup> *Ibid.*, 399.

<sup>52</sup> *Ibid.*, 399-400.

<sup>53</sup> Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari, *Ṣahīh Bukhārī*, Juz. 4 (Cet.I; Damaskus: Dār Ṭāūq al-Najāh, 1422 H.), 49-50.

Artinya:

Mendengar dan taat merupakan hak (bagi seorang muslim), selama tidak diperintahkan untuk melakukan suatu perbuatan maksiat. Apabila diperintahkan untuk melakukan suatu perbuatan maksiat, maka tidak boleh didengar dan ditaati.

3. Masalah pantas atau tidak pantasnya model pernikahan secara *misyār*, hal itu adalah perkara yang sifatnya relatif. Sebab, bisa jadi akad nikahnya sah, namun karena alasan faktor *kafa'ah* (kesepadanan) sehingga masyarakat atau keluarga besar mempelai tidak bisa menerima pernikahan tersebut karena dianggap kurang etis. Seperti: pernikahan majikan dengan pembantunya, atau nenek-nenek berusia 70 tahun dengan pemuda berusia 19 tahun, dan sebagainya. Sehingga hal ini sebaiknya dikembalikan kepada pandangan *syara'* saja.<sup>54</sup>
4. Bagi wanita-wanita yang hendak melakukan nikah *misyār* agar betul-betul selektif memilih laki-laki yang baik budi pekertinya dan unggul dari sisi agamanya, sehingga sama-sama ridha dan nyaman menjalani konsekuensi dari pernikahannya kelak.<sup>55</sup>
5. Meski pada awalnya pernikahan *misyār* ini hukumnya boleh, tetapi sesuatu yang mubah kalau dikhawatirkan akan menyebabkan kesusahan dan kerusakan di kemudian hari maka harus dilakukan pencegahan. Dengan mencegahnya itu, hukumnya bisa berubah menjadi perkara yang wajib atau minimal sunnah sesuai dengan kadar kesusahan yang ditimbulkannya. Sebab menangani suatu permasalahan masih lebih baik dari pada meninggalkannya tanpa solusi sama sekali. Kalau ternyata wanita-wanita yang sulit mendapatkan jodoh tapi punya hasrat besar untuk menikah tersebut mendapati nikah *misyār* sebagai solusi agar mereka terhindar dari zina atau perbuatan haram lainnya, maka mengapa harus

---

<sup>54</sup> Al-Qardhāwī, *Hadyu al-Islām Fatāwā Mu'āṣirah*, 411.

<sup>55</sup> *Ibid.*, 413.

menghalangi jalan yang dihalalkan oleh syara' untuk menikah melalui model *misyār*.<sup>56</sup>

Hukum yang sama diungkapkan oleh Muhammad bin Abdullāh al-Tuwaijirī dalam kitab *Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmiy*. Ia mengatakan:

وَيَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَنْ يَأْتِيَهَا مَتَى شَاءَ، فَإِذَا رَضِيَتْ بِذَلِكَ فَلَهُ نِكَاحُهَا؛ لِأَنَّ الْقَسَمَ حَقٌّ لَهَا، وَقَدْ رَضِيَتْ بِإِسْقَاطِهِ، وَيُسَمَّى عُرْفًا زَوَاجَ الْمَسْيَارِ.<sup>57</sup>

Artinya:

Dibolehkan bagi seorang lelaki menikahi seorang wanita dan mensyaratkan padanya (si wanita) untuk dapat digauli oleh pria kapan saja ia mau. Jika si wanita rela dengan syarat tersebut maka sah nikahnya, sebab mendapatkan giliran untuk didatangi (digauli) adalah hak progeratif wanita, sementara ia telah rela untuk menggugurkan hak tersebut. Dan pernikahan ini secara *urf* dikenal dengan nama nikah *misyār*.

Merujuk kepada fatwa tersebut, dapat difahami bahwa hukum nikah *misyār* dalam pandangan al-Tuwaijirī adalah boleh. Meski beliau tidak menyebutkan hakikat nikah *misyār* seperti apa, namun mencermati redaksi fatwanya tersebut, dapat difahami bahwa salah satu karakter dari nikah *misyār* adalah pernikahan tersebut dilangsungkan antara seorang lelaki dengan seorang wanita secara normal sesuai aturan syara', namun sang pria meminta agar si wanita tidak ngotot meminta jatah rutinnnya untuk digauli, melainkan hal itu dikembalikan kepada kondisi dan kesempatan sang suami kapan saja ia mau, dan permintaan itu dikabulkan oleh sang wanita.

Karakter lainnya adalah pernikahan *misyār* ini biasanya ditempuh oleh lelaki yang sudah beristeri sebelumnya, lalu ia menikah lagi dengan wanita lain yang dikenalnya tanpa harus menceraikan isteri sebelumnya. Hal itu tersirat dalam kalimat “لِأَنَّ الْقَسَمَ حَقٌّ لَهَا” bahwa wanita yang dinikahi belakangan tidak meminta jatah

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, 413.

<sup>57</sup> Muhammad bin Abdullah al-Tuwaijiriy, *Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmiy*, Juz. 4 (Cct.I; Baitu al-Afkār al-Dauliyyah, 2009), 55.

bagiannya untuk didatangi, meski hal itu merupakan hak yang melekat pada dirinya seiring terjadinya akad nikah di antara mereka berdua.

Karakter yang ketiga adalah terjadinya kerelaan dari sang wanita untuk digugurkan hak-haknya, alias si wanita rela melakukan *tanazul* atas hak-hak yang melekat pada dirinya demi maslahat yang lebih besar yang didambakannya, di antaranya: hadirnya tempat untuk mencurahkan kasih sayang, sosok pelindung keluarga, dan hadirnya mitra untuk mengelola rumah tangga.

Begitupula dengan pendapat al-Zuhailī, beliau menyatakan sahnya pernikahan *misyār* dipandang dari sisi terpenuhinya rukun dan syarat sahnya akad. Namun, karena pernikahan model seperti itu umumnya tidak dapat mencerminkan tujuan hakiki dan ideal dari hadirnya sebuah pernikahan maka cara menikah seperti itu dianggap makruh untuk dilakukan (sebaiknya ditinggalkan).<sup>58</sup>

Di sisi lain Shihab mengemukakan meski tidak secara langsung membahas tentang persoalan nikah *misyār*, namun sekilas dari beberapa karyanya dapat difahami mengenai pandangannya terkait beberapa indikator nikah *misyār* yang telah dikemukakan di atas. Pada buku *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*, beliau ditanya tentang bagaimana hukum pernikahan jika suami tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga sementara isteri memiliki kemampuan, apakah kewajiban memenuhi kebutuhan rumah tangga beralih kepada isteri?

Shihab menjawab “dari segi hukum, isteri tidak wajib sedikitpun untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan keluarga, dan kebutuhan keluarga yang lain walaupun dia memiliki kemampuan secara materil. Akan tetapi dari segi pandangan moral dan esensi kehidupan rumah tangga suami isteri dituntut agar bekerjasama guna menciptakan keluarga sakinah dan harmonis yang antara lain lahir dari pemenuhan kebutuhan hidup. Makanya, suami isteri dinamai oleh al-Qur’an sebagai “pakaian”.

---

<sup>58</sup>Atiyyah dan al-Zuhailī, *Tajdid al-Fiqh al-Islāmiy*, 178.

Karena itu, jika isteri yang memenuhi kebutuhan rumah tangga di saat suami dalam kesulitan merupakan bagian dari tuntunan agama. Ada sekian banyak riwayat yang menjelaskan bahwa isteri para sahabat Nabi sering membantu suami mereka dalam pekerjaan-pekerjaan berat”.<sup>59</sup>

Di sisi lain, saat ditanya mengenai pandangan Islam mengenai nikah *sirri*, di dalam jawabannya Shihab menyatakan ”merahasiakan suatu perkawinan secara terbatas terhadap dua atau tiga orang dapat ditoleransi selama tidak disyaratkan terhadap para saksi dan orang lain yang ikut menghadiri perkawinan itu agar turut merahasiakannya”.<sup>60</sup> *Maḥmūm*-nya adalah seandainya nikah *misyār* itu dirahasiakan eksistensinya maka hukumnya tidak ada masalah (tetap dibolehkan), selama terpenuhi rukun dan syaratnya, dan kerahasiaannya tidak dipersyaratkan kepada saksi dan orang lain yang hadir untuk ikut merahasiakannya. Meski demikian, menurut beliau pernikahan *sirri* tidak direstui oleh agama dan tidak dibenarkan oleh undang-undang perkawinan negara Indonesia.<sup>61</sup>

Shihab menyatakan bahwa pencatatan pernikahan adalah penting karena ditetapkan oleh Undang-undang. Namun, di sisi lain pernikahan yang tidak tercatat (selama ada dua orang saksi dan rukun lainnya) tetap dinilai sah oleh agama. Bahkan, seandainya kedua saksi itu diminta untuk merahasiakan pernikahan yang disaksikannya itu sekalipun, maka pernikahan tetap dinilai sah menurut mazhab Syafi’i dan Abu Hanifah, akan tetapi menurut Shihab, dalam konteks keindonesiaan perkawinan di bawah tangan (tidak tercatat) dapat mengakibatkan dosa bagi pelaku-pelakunya karena melanggar ketentuan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Sementara Alquran memerintahkan pada setiap muslim untuk menaati *ulil amri* selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Terkait pencatatan nikah, ia bukan saja tidak

---

<sup>59</sup>M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui* (Cet. X; Jakarta: Lentera Hati, 2011), 572.

<sup>60</sup>*Ibid.*, 558.

<sup>61</sup>*Ibid.*, 557.

bertentangan, malah justru sangat sejalan dengan semangat Alquran.<sup>62</sup> Dalam artian memberikan kepastian hukum dan memberikan kemaslahatan kepada kedua pihak pasangan suami istri serta anak-anaknya.

## E. Kesimpulan

Setelah menganalisa keterangan dan uraian yang ada di atas, dapat disimpulkan bahwa nikah *misyār* merupakan pernikahan rahasia yang umumnya tidak tercatat di KUA. Syarat dan rukun nikahnya memang terpenuhi, fungsi dan tanggung jawab suami istri pun tetap berjalan secara normal dan tidak dibatasi oleh waktu. Kedua pihak tetap berniat dan berkomitmen untuk sama-sama melanggengkan pernikahan tersebut selamanya. Hanya saja, dalam prakteknya pihak istri atau wanitalah yang lebih dominan berperan dalam mewujudkan pernikahan tersebut sehingga ia tidak menuntut suaminya untuk memenuhi hak-hak dasarnya.

Penyebab utama terjadinya nikah *misyār* adalah keinginan besar para wanita kaya raya/mapan secara finansial untuk mendapat teman hidup dan tempat mencurahkan kasih sayang. Dilihat dari motivasi tersebut pernikahan ini tidak ada masalah. Dari segi isi akad dan proses pelaksanaan pun berjalan sesuai petunjuk syara'. Hanya saja, sebaiknya pernikahan seperti ini dicatatkan dan tidak dirahasiakan. Kalau pun tidak dicatat dan dirahasiakan pernikahannya pun tetap sah. Al-Qardhawi, al-Tuwaijiry, al-Zuhaily dan Shihab menyepakati mengenai sahnya model pernikahan cara *misyār*. Namun, sebagai upaya preventif dan perlindungan pada wanita dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut agar pernikahan tersebut tetap didaftarkan di KUA sebagai bentuk ketaatan pada pemerintah dan agama agar mendapat legalitas formil demi menghindari terjadinya pengaburan nasab dan pengaburan status kewarisan antara ahli waris dan anggota keluarga kedua pasangan nantinya. Hal ini sesuai konsep *sadd al-Zari'ah* dan upaya memelihara bagian dari *al-daruriyyat al-khamsah* (5

---

<sup>62</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Cet. I; Bandung: Mizan, 2013), 270-271.

kemaslahatan pokok dalam Islam), yaitu *hifzu al-nasl* (menjaga keturunan dan *māl* (menjaga harta).

### Daftar Pustaka

- Abdullah, Syaikh bin Sulaiman bin Mani'. "Hukmu al-Zawāj", *Majalah "al-Dakwah"*, Edisi: 1843, Tahun 1423 H.
- Abu Syaikh Malik Kamal bin Sayyid Salim. *Sahih Fiqh Sunnah*, Jilid 3, Riyadh: Jam'iyah al-Islamiyyah al-Sa'udiyyah, t.th.
- Asyqar, Usamah. *Mustajiddāt Fiqhiyyah fī Qadhāyā al-Zawāj wa al-Thalāq*, Damaskus: Dar al-Ilmiyyah, 1422 H.
- 'Aṭiyyah, Jamāl dan Wahbah al-Zuhailī. *Tajdīd al-Fiqh al-Islāmiy*, Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, 2000.
- Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah. *Ṣahīh Bukhārī*, Juz. 4, Cet.I; Damaskus: Dār Ṭāuq al-Najāh, 1422 H.
- Darwis, Rizal. "Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah terhadap Paradigma Perubahan Hukum," *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 5 No. 1 (2017); 68; <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v5i1.1006>
- Dedi, Syahrial. "Nikah Misyar; Analisis Maqashid asy-Syari'ah", *Jurnal al-Hurriyah*, Vol. 03, No. 01, IAIN Bukittinggi, (2018).
- Effendi, Satria M. Zein, *Problematika Hukum Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, Cet. I; Jakarta: Kencana, 2004.
- Faisal, "Studi Komparatif Keabsahan Nikah Misyar Dalam Fiqh Klasik dan Fiqh Kontemporer". *Tesis*, Pascasarjana: UIN Sumatera Utara, 2016.
- Hasbullah, Mushaddad, "Perkahwinan Misyar; Kajian dari Perspektif Syariah", *Malaysian Journal of Syariah and Law*, Vol. 6, No. 3 (2018).
- Jabir, Syaikh al-Hakami. "al-Misyār; al-Musammā, al-Dawā'i wa Hukmuhū al-Syar'i, *Koran al-Nadwah*, Edisi: 13299.
- Jalil, Eman Ibrahim dan Mutsna Hamid Syihab. "Zawāj al-Misyār Baina al-Fiqh wa al-Qānūn", *Majalah al-Buhūts wa al-Dirāsāt al-Islāmiyyah*, Vol. 43.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rab al-'Alamin*, Juz III. Bairut: Dar al-Fikr, t.th.

- Kamal, Musthafa, et. al. *Fikih Islam*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002.
- Kurniati, Wahyu “Nikah Misyar Dalam Perspektif Hukum Islam; Studi Kasus di Desa Kalipucung Kabupaten Blitar”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, Tulungagung, 2017.
- Malik, Abu Kamal bin Sayyid Salim. *Fiqh al-Sunnah li al-Nisā’*, terj. Asep Sobari, *Fiqh Sunnah Untuk Wanita*. Cet. I; Jakarta: al-I’tishom Cahaya Umat, 2007.
- Manzhur, Ibnu. *Lisān al-‘Arab*, Cairo: Dar al-Ma’rifah, t.th.
- Muhammad, Asma’ Abbas. *Zawāj al-Misyār fi al-Manẓūr al-Islāmī*, Majalah al-Buhūts wa al-Dirāsāt al-Islāmiyyah, Vol. 39.
- Muhammad, Majduddīn bin Ya’qūb al-Fairūz ‘Abādī. *al-Qāmūs al-Muhīf*, Beirut: Libanon, 1999.
- Nasiri, “Kawin Misyar di Surabaya dalam Perspektif Dramaturgi Erving Goffman” *Jurnal Al-Hukama*, Vol. 06, No. 01 (2016).
- Nurhakim, Moh. dan Khairi Fadly “Tinjauan Sosiologis Fatwa Ulama Kontemporer Tentang Status Hukum Nikah Misyar,” *Jurnal Salam*, Vol. 14 No. 2 (2013).
- Al-Qardhāwī, Yūsuf. *Hadyu al-Islām Fatāwā Mu’āṣirah*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid. 3, Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Al-Qardhāwī, *Zawāj al-Misyār; Haqīqatuhū wa Hukmuhū*, Kairo:Maktabah Wahbah, 1999.
- Quraish, M. Shihab. *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*, Cet. X; Jakarta: Lentera Hati, 2011.
- *Wawasan al-Qur’an Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cet. I; Bandung: Mizan, 2013.
- Rasjidi, Lili. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991).
- Saepullah, Asep dan Lilik Hanafiah. “Nikah Misyar Perspektif Yusuf al-Qardhawi dan Dosen Fakultas Syariah IAIN Nurjati Cirebon”. *Jurnal Kajian Hukum Islam Mahkamah*, Vol. 2, No. 2 (2017).
- Supardin “Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia” *Jurnal al-Qadau*, Vol. 4, No. 2 (2017).
- Tohari, Chomim. *Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqashid al-Syari’ah*, “al-Tahrir” Vol. 13, No. 2 (2013).



Al-Tuwaijiriy, Muhammad bin Abdullah. *Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmiy*, Juz. 4, Cet.I; Baitu al-Afkār al-Dauliyyah, 2009.

Zarkasih, Ahmad. *Fenomena Nikah Misyar di Negeri Teluk*, <https://www.kompasiana.com/zarkasih/55110d31a333116837ba91dc/fenomena-nikah-misyar-di-negeri-teluk>

<https://konsultasisyariah.com/20922-hukum-nikah-misyar-nikah-untuk-cerai.html>

<https://www.kompasiana.com/zarkasih/55110d31a333116837ba91dc/fenomena-nikah-misyar-di-negeri-teluk>.